

**HUKUM PEREMPUAN SALAT DI MASJID
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA TOKOH MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA DAN TOKOH GERAKAN SALAFI ISLAMIC CENTRE
BIN BAZ YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

DENY ENDIKA SUTEJA

15360013

PEMBIMBING:

VITA FITRIA, SA.g., M.A.g

PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Tuntunan dalam menegakan Agama dalam Islam terdapat beberapa macam. Salah satunya yakni salat. Salat merupakan syariat yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang baligh dan berakal (mukallaf) baik laki-laki maupun perempuan. Salat disyariatkan sebagai salah satu cara bagi umat muslim untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, Al-Hadis salat bisa dikerjakan secara sendiri atau bersama-sama. Secara sendiri bisa dilakukan dimana saja asal tempat tersebut suci dan menghadap kiblat. Secara berjamaah biasanya dilakukan di masjid. Hal ini bisa kita lihat dalam hadis nabi yang menganjurkan untuk melaksanakan salat berjamaah karena keutamaan dan pahala di dalamnya yang sangat besar. Perbedaan pandangan dalam masalah salat di Masjid (yang umumnya sering digunakan untuk salat berjamaah) bagi perempuan muncul ketika situasi sosial maupun perempuan yang bersangkutan memungkinkan untuk salat di Masjid yang umumnya digunakan untuk salat berjamaah. Dalam hadis nabi ketika perempuan salat di Masjid harus memperhatikan beberapa hal agar terhindar dari fitnah. Pembahasan atau penelitian ini dilakukan terhadap pendapat para tokoh dari dua gerakan keagamaan yang ada di Indonesia, yakni tokoh yang berasal dari Muhammadiyah dan gerakan salafi Islamic Centre Bin Baz (ICBB). Pokok yang menjadi kajian meliputi bagaimana metode istinbatnya ? apa sisi persamaan dan perbedaannya ?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang mana data diambil langsung dari informan melalui wawancara dan juga didukung dengan dokumen-dokumen pustaka ilmiah yang ada. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan usul fikih. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode istinbat hukum yang berkembang dalam tradisi pemikiran masing-masing gerakan tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan, bahwa tokoh Muhammadiyah sebagai subjek dalam penelitian ini sepakat bahwa perempuan boleh untuk melaksanakan salat di Masjid. Sedangkan tokoh gerakan salafi memberikan syarat yang cukup ketat kepada perempuan jika ingin salat di Masjid. Salah satu syaratnya yaitu tidak adanya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan di dalamnya. Tokoh gerakan salafi menganjurkan supaya perempuan salat di rumahnya atau di tempat khusus untuk perempuan, bukan di Masjid yang umumnya dipakai untuk jamaah laki-laki dan perempuan jika syarat tadi tidak terpenuhi. Terkait pendapat dari tokoh-tokoh kedua gerakan tersebut menunjukkan adanya sisi persamaan adalah adanya sikap saling menghargai dalam perbedaan pendapat, sedangkan perbedaan dari tokoh-tokoh gerakan diatas meliputi status amalan, metode ijtihad/istinbat, dan hadis yang menjadi sandaran.

Kata kunci: Perempuan, Salat, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Gerakan Salafi ICBB, Metode Istinbat.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Deny Endika Suteja

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Deny Endika Suteja

NIM : 15360013

Judul Skripsi : Hukum Perempuan Salat di Masjid (Studi Perbandingan antara Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan Tokoh Gerakan Salafi Islamic Centre Bin Baz)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2020 M

18 Ramadhan 1441 H

Pembimbing,



Vita Fitria, M.Ag

NIP: 197108022006042001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deny Endika Suteja
NIM : 15360013
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya pribadi kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Mei 2020 M

18 Ramadhan 1441 H

Saya Yang menyatakan,



Deny Endika Suteja

NIM. 15360013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-581/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PEREMPUAN SALAT DI MASJID (STUDI PERBANDINGAN ANTARA TOKOH MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DAN TOKOH GERAKAN SALAFI ISLAMIC CENTRE BIN BAZ YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DENY ENDIKA SUTEJA
Nomor Induk Mahasiswa : 15360013
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee8962bc1e0b



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee8ba9c0ad91



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5edcde09a20fd



Yogyakarta, 22 Mei 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee9085d27d69

MOTTO

**“MENOMORSATUKAN ALLAH, JADIKAN ORANG LAIN
TERHORMAT”**

-KH JALAL SUYUTHI-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi yang telah saya susun, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak (Ade Suteja) dan Ibu (Hayati), beliau berdua yang selalu mengarahkan demi masa depan terbaik bagi saya sebagai anaknya dan kepada segenap keluarga besar Bani Tohir dan Bani Endika yang mendukung saya baik secara moril maupun materil.

Saya persembahkan kepada almamater saya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus kepada segenap Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta sebagai tempat tinggal, belajar dan menimba pengalaman mengajar dan mengabdikan sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.

Saya persembahkan kepada segenap Keluarga Besar PW Muhammadiyah DIY dan Keluarga Besar Islamic Centre Bin Baz Piyungan, Yogyakarta atas kesempatannya dalam memberikan data guna penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 185 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atu dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
إِ	Kasrah	Ditulis	I
أُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	ī <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini, kata itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
------------------	---------	----------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini, huruf tersebut digunakan juga. penggalan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān</i>
---	---------	--

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah *'Azza wa Jalla* yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi dengan judul **Hukum Perempuan Salat di Masjid (Studi Perbandingan Antara Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan Tokoh Gerakan Salafi Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta)**. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Baginda Rasul Muhammad Saw. beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, pengamal serta penyiar ajaran-ajarannya.

Skripsi dengan judul **Hukum Perempuan Salat di Masjid (Studi Perbandingan Antara Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Gerakan Salafi Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta)** merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, MA., selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Wakil Dekan dan staf-stafnya.

3. Bapak H. Wawan Gunawan., S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., Selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi dan Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kebesaran dan kesabaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan nasihat, inspirasi serta membantu dalam mencari tema judul penelitian skripsi.
5. Serta segenap Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu demi satu. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan pelayanan kepada penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepada semua guru-guru yang telah mengajarkan membaca dan menulis dan sebagainya kepada penyusun.
8. Kepada Ibunda Nyai Hj. Hadiah Abdul Hadi, Bapak KH. Jalal Suyuti, S. H. dan Ibunda Nyai Hj. Nelly Umami Halimah beserta keluarga, selaku pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah

- memberikan kesempatan untuk belajar, mengabdikan serta memberikan motivasi dan doa kepada penyusun.
9. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mencurahkan doa, semangat dan motivasi dari awal masuk sampai menyelesaikan skripsi ini.
 10. Kepada adik tercinta Raenita Melani Endika, Ahmad Fauzi Endika, dan saudara-saudaraku semuanya, yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk terus belajar.
 11. Kepada segenap keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang telah kebersamai penyusun selama tinggal di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dan memberikan kesempatan kepada penyusun untuk belajar, mengajar disana dan memberikan motivasi serta dukungan sampai selesainya skripsi ini.
 12. Teman-teman seperjuangan di jurusan Perbandingan Mazhab dan teman ngaji wahid hasyim angkatan 2015 yang telah kebersamai penyusun dari awal sampai akhir.
 13. Kepada segenap Keluarga Besar PW Muhammadiyah DIY dan Keluarga Besar Islamic Centre Bin Baz Piyungan, Yogyakarta. Khususnya kepada Ustad Widada, Ustad Asep Rahmat Fauzi dan Ustad Imam Rosyidi Nur, Ustad Muhammad Salman, Ustad Fatwa Rijal dan Ustad Masruhin atas kesempatannya dalam memberikan data guna penyusunan skripsi ini.
 14. Kepada semua pihak yang ikut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

Semoga semua jasa yang telah dilakukan menjadi amal salih dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Āmīn.


Yogyakarta, 12 Mei 2020 M

19 Ramadhan 1441 H



Deny Endika Suteja

NIM : 15360013



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEREMPUAN SALAT DI MASJID	26
A. Tinjauan Umum Tentang Salat	26
1. Definisi Salat	26
2. Sumber Hukum Salat	27

3. Syarat Sah Wajib Salat	28
4. Pembagian Salat	30
5. Waktu Salat	31
B. Status Hukum Perempuan Salat di Masjid.....	34
1. Hukum Perempuan Salat di Masjid.....	34
2. Pendapat Ulama tentang Salat Perempuan Salat di Masjid.....	36

BAB III PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

DAN GERAKAN SALAFI ISLAMIC CENTRE BIN BAZ (ICBB)

YOGYAKARTA TENTANG PEREMPUAN SALAT DI MASJID 40

A. Perempuan Salat di Masjid Menurut Muhammadiyah.....	40
1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah	40
2. Visi Misi dan Tujuan Muhammadiyah	43
3. Perangkat Organisasi Muhammadiyah.....	44
4. Sejarah dan Metode Istinbat Hukum Muhammadiyah	48
5. Pandangan Muhammadiyah Tentang Hukum Perempuan Salat di Masjid	50
B. Perempuan Salat di Masjid Menurut Gerakan Salafi Islamic Centre Bin Baz (ICBB	53
1. Sejarah Berdirinya Gerakan Salafi Islamic Centre Bin Baz.....	53
2. Visi Misi dan Tujuan Gerakan Salafi	57
3. Perangkat Organisasi Gerakan Salafi	59
4. Sejarah dan Metode Istinbat Hukum Gerakan Salafi	59

5. Pandangan Gerakan Salafi Tentang Hukum Perempuan Salat di Masjid.....	61
--	----

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PEREMPUAN SALAT DI MASJID MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DAN TOKOH GERAKAN SALAFI ICBB..... 66

A. Metode Istinbat yang Digunakan Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan Tokoh Gerakan Salafi ICBB dalam Hukum Perempuan Salat di Masjid.....	66
B. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pandangan Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan Tokoh Gerakan Salafi ICBB dalam Hukum Perempuan Salat di Masjid.....	77
C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Hukum Perempuan Salat di Masjid Menurut Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan Tokoh Gerakan Salafi ICBB.....	88

BAB V PENUTUP 92

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. HALAMAN TERJEMAHAN.....	I
B. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN.....	VI
C. INFORMAN.....	VIII

D. DOKUMENTASI PENELITIAN IX

E. CURRICULUM VITAE XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat secara bahasa memiliki makna yaitu doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut syara' Salat berarti semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Allah SWT berfirman¹ :

.....وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ²

Dalam ayat tersebut terdapat kata *ash-shalaah* yang bermakna berdo'a. Salat merupakan perbuatan yang bersifat *Ta'abudi*. Dalam pelaksanaannya kita dianjurkan untuk melaksanakan secara berjamaah. Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ
إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أَلَيْكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ³

Ayat di atas menyeru kepada setiap hamba yang beriman agar memakmurkan Masjid. Salah satu cara memakmurkan Masjid adalah dengan melaksanakan salat berjamaah di dalamnya. Kewajiban tentang

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke-10 (Jakarta: Gema Insani, 2010), I: 541.

² At-Taubah (9): 103.

³ At-Taubah (9): 18

salat ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma semua ulama.

Dalam a-Qur'an Allah SWT berfirman :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ⁴

Dalam *hadīs* banyak yang menjelaskan tentang wajibnya Salat karena Salat merupakan dasar atau pondasi agama Islam. Nabi saw bersabda “Islam ditegakkan atas lima perkara, yaitu besyahadat bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah Rasul Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu mengerjakannya”⁵.Demikian alasan umat muslim sepakat (Ijma) tentang wajibnya menegakan salat karena sudah diatur dalam Al-Qura'an dan As-Sunnah tentang penting dan wajibnya salat. Selain itu, salat merupakan pondasi inti dalam membangun keberagamaan seorang muslim.

Secara hukum, Salat terbagi menjadi dua. Pertama Salat *farḍu* atau wajib. Kedua Salat Sunnah atau *nawāfil*. Dalam salat *farḍu* semuanya bisa dikerjakan secara berjamaah. Sebaliknya, tidak semua dalam salat *nawāfil* bisa dikerjakan secara berjamaah. Hanya salat-salat tertentu saja seperti salat *tarāwih*, salat *tasbīh*, dan sebagainya.

⁴ Al-Bayyinah (98) : 5.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., hlm. 542.

Salat berjamaah tentu memiliki keutamaan tersendiri, berbeda dengan yang dilakukan secara *munfarid* (sendiri)⁶. Dalil pelaksanaannya terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun *ijma*. Allah SWT berfirman “*Dan apabila kamu berada ditengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka*”⁷. Dalam *hadis* Rasulullah saw bersabda “*Salat jamaah itu itu termasuk sunnah-sunnah para nabi. Orang yang sengaja meninggalkannya hanyalah orang munafik saja*”⁸

Orang yang melaksanakan Salat berjamaah akan mendapat pahala yang besar berupa lipatan derajat pahala. Rasulullah saw bersabda “*salat jamaah lebih utama 25 atau 27 derajat daripada salat sendiri*”⁹. Karena keutamaan yang ada didalamnya, maka sesungguhnya orang yang mengetahuinya akan selalu berjuang untuk menegakan Salat jamaah. Tidak memandang laki-laki atau perempuan, muda ataupun tua. Semuanya memiliki kesempatan yang sama mendapatkan keutamaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa hendaknya Salat dilaksanakan secara sempurna.. Hal ini bertujuan supaya

⁶ Salat munfarid adalah salat yang dikerjakan dengan sendirian, baik salat fardhu maupun salat sunnah. Contoh salat munfarid misalnya salat rawatib, salat tahiyatul masjid. Salat fardhu yang dikerjakan munfarid adalah salat lima waktu, apabila dalam keadaan tertentu seperti sakit tidak bisa dilaksanakan secara berjamaah maka dibolehkan dilaksanakan sendirian.

⁷ An-Nisa (4): 102.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hlm. II: 287.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hlm. II: 287.

mendapatkan keutamaan yang besar dan ridha Allah SWT. Salat yang sempurna ialah Salat *fardu* yang diiringi dengan salat sunnah atau salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah dengan memperhatikan rukun-rukun dan syarat sah nya salat. Dalam pelaksanaannya, Salat jamaah bisa dilaksanakan dimana saja selagi tempat tersebut suci dan menghadap kiblat. Salat berjamaah biasanya dilaksanakan di Masjid. Sebagian yang lain terkadang di Rumah. Akan tetapi kebanyakan Salat jamaah dilaksanakan di Masjid.

Dalam suatu *hadīs*¹⁰ dikatakan orang yang gemar melaksanakan salat secara berjamaah maka akan mendapatkan jaminan keselamatan dari api neraka dan jaminan dari kemunafikan.¹¹ Berdasarkan *hadīs* tersebut, maka wanita berpeluang tidak mendapatkan keutamaan berupa jaminan keselamatan dan pahala yang besar jika tetap memegang *hadīs* yang mengatakan perempuan sebaiknya tidak Salat di luar rumah (masjid) karena salat berjamaah umumnya sering dilaksanakan di Masjid. Maka untuk bisa memahami bagaimana latar belakang *hadīs* ini muncul berikut akan penyusun paparkan kondisi sosial bagaimana *hadīs* ini muncul.

Perbedaan pendapat tentang hukum perempuan Salat di masjid maupun yang menganjurkan Salat di Rumah terjadi karena masing-masing memiliki keterangan dalil atau *hadīs*nya tersendiri. Seperti *hadīs*

¹⁰ Berdasarkan hadis yang diriwayatkan at-Tirmidzi, dari Annas r.a “*Siapa saja yang melaksanakan salat selama empat puluh hari secara berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihram, maka akan dicatat untuknya dua jaminan keselamatan; keselamatan dari api neraka dan jaminan dari kemunafikan*”.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili..., II: 292.

tentang keutamaan salat perempuan di rumah dipengaruhi historisitas kondisi Madinah pada saat itu yang belum aman dengan bukti terjadinya perkosaan pada masa Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا
سَمَّاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهَا أَمْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَلْقَاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا
فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ
بِعِصَابَةِ مَنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا
الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هَذَا فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا أَذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ
الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ازْجُمُوهُ وَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ. قَالَ أَبُو
عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ
أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَاثِلِ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ¹².

Diceritakan ketika ada seorang perempuan yang keluar rumah untuk melaksanakan Salat berjamaah di Masjid kemudian di tengah

¹² Maktabah Syamilah, Abī ‘Īsa Muḥammad Ibn ‘Īsa Ibn Sawrah al-Tirmīzī, *al-Jami’i ‘i al-Kabīr Wa Huwa Sunan Tirmīzī* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1998), III : 108, Hadis Nomor 1454, “Bāb al-Ḥudūd Ma Jāa Fī al-Mar’i Iza Ustukrihat ‘Ala Al-Zin”.

perjalanan ada orang yang memperkosanya. Peristiwa tersebut sampai kepada Nabi Muhammad hingga akhirnya beliau menghukum pelaku pemerkosaan, dan tidak ada hukuman bagi korban yang diperkosa. Anjuran sabda Nabi tentang *hadīsh* keutamaan salat di rumah bagi perempuan merupakan upaya antisipasi terhadap kondisi sosial yang belum ideal pada masa tersebut. Rasulullah saw bersabda :

a. *Hadīsh* Pertama :

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِقٍ،
عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ. قَالَ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي
حُجْرَتِهَا وَصَلَاتِهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا¹³

b. *Hadīsh* Kedua :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي
حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا
نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُؤْتِيَنَّ خَيْرَ لِهِنَّ¹⁴

Berbeda dengan *hadīsh* yang membolehkan perempuan untuk Salat di Masjid muncul karena timbul keresahan dari istri-istri sahabat Nabi tentang suaminya yang melarang istri-istrinya pergi ke Masjid kemudian

¹³ Abū Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abū Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, 2007) I: 155, Hadis Nomor 570. "Kitab Salat", "Bāb al-Tasydid fī ḥalīk".

¹⁴ *Ibid.*, hlm. I: 195-196. Hadis Nomor 567. "Kitab Salat", "Bāb Mā Jāa Fī Khurūj an-Nisāi ilā al-Masjidi."

melaporkan kepada Nabi. Nabi berpesan ketika khutbah berlangsung supaya istri-istri sahabat tersebut tidak dilarang untuk pergi ke Masjid. Selain itu, kondisi sosial ketika *hadīs* ini muncul sudah ideal dan memungkinkan perempuan untuk pergi ke Masjid. Oleh karena itu Rasulullah saw berpesan kepada para sahabatnya supaya tidak melarang istri-istrinya pergi ke Masjid. Rasulullah saw bersabda :

a. *Hadīs* pertama :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.¹⁵

b. *Hadīs* kedua :

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ النَّعِيدِ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ رُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الرَّهْرِيِّ سَمِعَ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ . يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَأْذَنْتُ أَحَدَكُمْ أُمَّرَأَتَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعَهَا¹⁶

¹⁵ Maktabah Syamilah, Abī Ḥusain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut : Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arbī, tt), I : 327, Hadis Nomor 442, “Bāb Khurūj al-Nisā’ Ila al-Masājid Izā Lam Yatarattab ‘Alaihi Fitnah, Wa Annahā Lā Takhruj Muṭayyabah”.

¹⁶ Abū Al-Husayn Muslim Ibn Al-Hajaj al-Quṣayri, *Al-Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), I: 268, Hadis nomor 442, “Kitab Shalat”,” Bab Khurūj an-Nisaa’i Ila al-Masājidi Iza lam Yatarattib ‘Alaihi Fitnah, wa Annaha lā takhruj Muṭība.”

c. *Hadīs* ketiga :

حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ : أَخْبَرَنِي

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: لَا تَمْنَعُوا

نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنْتَكُمْ إِلَيْهَا¹⁷

d. *Hadīs* keempat :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

¹⁸وَلَكِنْ لِيُخْرِجَنَّ وَهِنَّ تَفَلَاتٌ

Perbedaan juga terjadi dikalangan Imam Mazhab seperti Abu Hanifah dan dua orang sahabatnya berpendapat, dimakruhkan bagi para gadis untuk mengikuti shalat jamaah secara mutlak, karena takut adanya fitnah. Maliki berpendapat dibolehkan berbeda dengan pendapat pertama, untuk seorang wanita yang sering berkeliling dan tidak menjadi sasaran nafsu kaum laki-laki untuk keluar ke masjid. Menurut Al-Kasani salah seorang ulama Hanafiyah dalam kitabnya berkata “Shalat berjamaah

¹⁷ *Ibid.*, hlm. I: 268, Hadis nomor 442, “Kitab Shalat”,” Bab Khurūj an-Nisaai ila al-Masājidi iza lam Yatarattib ‘Alaihi Fitnah, wa Annaha lā takhruj Muṭība.”

¹⁸ Abū Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy’as al-Sajjastani al-Azdi, Sunan *Abū Dāwud*.,I: 155.

diwajibkan bagi laki-laki yang berakal, merdeka dan mampu melakukannya tanpa halangan, dan tidak wajib bagi wanita”.¹⁹Sedangkan Madzhab Syafi’i dan Hambali berpendapat, dimakruhkan kepada para gadis jelita atau gadis yang memiliki tubuh seksi dan lainnya untuk shalat berjamaah bersama kaum laki-laki. Karena, ia bisa menjadi tempat fitnah dan sebaliknya ia melakukan shalat di rumahnya saja.²⁰

Menurut Al-Buhuti yang merupakan seorang ulama Hanabilah dalam kitabnya *Kasyaf Al-Qina’* menjelaskan disunnahkan bagi jamaah perempuan tersendiri melaksanakan Salat berjama’ah selama terpisah dari kaum laki-laki. Baik yang menjadi imam dari mereka sendiri atau yang lain, sebagaimana yang pernah dilakukan Aisyah dan Ummu Salamah. Diperbolehkan ikut Shalat berjamaah dengan laki-laki selama mereka tidak memakai wangi-wangian dan dengan izin suami mereka. Sedangkan makruh bagi wanita yang menarik, baik masih muda, ataupun sudah tua menghadiri Salat berjamaah di Masjid karena dapat menyebabkan fitnah.²¹

Perbedaan pandangan mengenai hukum Salat di Masjid bagi perempuan masih terjadi sampai sekarang. Para tokoh organisasi agama Islam terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama tokoh yang membolehkan perempuan salat di Masjid umumnya adalah tokoh yang

¹⁹ Abi Bakr Ibn Mas’ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Badai’ al-sana’i fi Tartib al-sharai’*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), I: 232.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke-10 (Jakarta: Gema Insani, 2010), II: 290-291.

²¹ Syaikh Mansur Ibn Yunus Ibn Idris al-Bahutiy, *Kasyasyāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Qinā’*, (Riyad: Al-Mamlakat al-‘Arabiyyah al-Su’udiyah, 1394), I: 535.

berafiliasidenganorganisasiMuhammadiyah.Tokoh-tokoh Muhammadiyah membolehkan perempuan salat di Masjid atau mushalla sekiranya tidak ada halangan.²²Golongan kedua yang menyarankan perempuan Salat di Rumahadalah tokoh-tokoh yang berafiliasidengankelompok gerakan Salafi Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta (ICBB).Menurut tokoh gerakan Salafi ICBB perempuan lebih utama salat di Rumah meskipun salat di Masjid menurut gerakan ini dibolehkan dengan catatan harus melihat syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam agama.²³

Oleh sebab itu penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai hukum perempuan Salat di Masjid menurut para tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan Tokoh gerakan Salafi ICBB. Muhammadiyah merupakan organisasi sosial dan keagamaan di Indonesia yang secara ideologis merupakan gerakan pembaharuan (*Tajdid*). Gerakan ini mempunyai misi membuka kembali pintu ijtihad dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah.²⁴Sedangkan gerakan Salafi yang dalam penelitian ini merujuk kepada gerakan Salafi yang sudah melembaga menjadi organisasi formal yang bergerak dalam bidang dakwah, agama, pendidikan dan sosial yakni pesantren Islamic Centre Bin Baz (ICBB) yang memiliki corak reformasi dan pembaharuan. Gerakan ini menyeru kepada kemurnian keyakinan dan agama. Penyebaran ideologinya dengan jaringan murid-guru melalui

²² Tim PP Muhammadiyah Majelis tarjih, *Tanya Jawab Agama 4* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah Yogyakarta, 2015) hlm. 147

²³ <https://salafy.or.id/blog/2005/10/24/koreksi-sholat-kita-shalatnya-wanita-di-masjid/>

²⁴ Kasman, *Hadis dalam Pandangan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 1-6.

lembaga tertentu seperti LIPIA²⁵, selain itu ada juga melalui Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy, STDI Jember, Pesantren Jamilurrahman As-Salafy²⁶, dan tanpa adanya kekerasan. Sekilas antara Muhammadiyah dan gerakan Salafi ICBB memiliki kesamaan yaitu sebagai sebuah gerakan pembaharu meskipun secara metodologi dalam memahami Hukum Islam berbeda²⁷ seperti dalam permasalahan hukum salat di Masjid bagi perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun akan mengkaji metodologi yang dipakai oleh para tokoh dari dua kelompok keagamaantersebut sehingga terbentuk fatwa hukum salat di Masjid bagi perempuan.

Menanggapi perbedaan fatwa terhadap masalah diatas, penyusun tertarik untuk meneliti “**Hukum Perempuan Salat di Masjid (Studi Perbandingan Antara Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan Tokoh Gerakan Salafi Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta²⁸**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

²⁵ <https://uinsgd.ac.id/berita/gerakan-salaf/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

²⁶ Wawancara dengan Muhammad Salma, Pengajar di Madrasah Aliyah Islamic Centre Bin Baz, Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Pada tanggal 18 Desember 2019.

²⁷ <https://uinsgd.ac.id/berita/gerakan-salaf/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

²⁸ Judul tersebut merupakan pengembangan penelitian makalah penyusun ketika menempuh pendidikan strata satu Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada semester VII dalam mata kuliah “Hukum Islam dan Analisis Gender” dengan Judul makalah *Hukum Keutamaan Salat perempuan antara di Masjid dan di Rumah* yang diampu oleh Bapak Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.A.g.

1. Metode istinbat hukum apa yang digunakan oleh Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan tokoh Gerakan Salafi Islamic Centre Bin Baz (ICBB) dalam permasalahan hukum Perempuan salat di Masjid?
2. Faktor-faktor apa saja yang Mempengaruhi Pandangan Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan Tokoh Gerakan Salafi Islamic Centre Bin Baz(ICBB) dalam Hukum Perempuan Salat di Masjid?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh gerakan Salafi ICBB terkait hukum Perempuan salat di Masjid?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk menjelaskan metode istinbat hukum yang digunakan oleh para tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan Tokoh Gerakan Salafi ICBB dalam menetapkan Hukum Perempuan salat di Masjid.
 - b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pengaruh perbedaan pandangan para tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan tokoh Gerakan Salafi ICBB mengenai Hukum Perempuan salat di Masjid.
 - c. Membandingkan faktor penyebab terjadinya perbedaan pandangan dan membandingkan dengan metode istinbat hukum yang digunakan oleh para tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan tokoh Gerakan Salafi ICBB.
2. Adapun kegunaan penelitian yang dihasilkan proposal skripsi ini adalah :

- a. secara teoritis sebagai sumbangsih keilmuan dan merupakan bahan pemikiran serta renungan guna pengembangan khazanah keilmuan bagi mahasiswa dan masyarakat.
- b. Sedangkan secara praktis, sebagai wacana dan bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga pada khususnya, serta landasan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat yang sudah berkeluarga agar bisa mengamalkan praktik-praktik yang berhubungan dengan keagamaan dalam hal ini dimanakah tempat yang lebih utama untuk mengamalkan salat bagi perempuan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sudah dilakukan.²⁹

Adapun referensi yang penyusun gunakan sesuai dengan masalah yang penyusun bahas diantaranya penelitian ilmiah berupa skripsi, buku-buku pendukung serta jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan Hukum perempuan Salat di Masjid. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah :

²⁹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm. 3-4.

Skripsi Maemunah dengan judul *Problematika Perempuan dalam Melaksanakan Shalat Berjamaah di Masjid : Studi Kasus di Desa Ancaran Kabupaten Kuningan Jawa Barat*³⁰. Skripsi ini memaparkan perilaku masyarakat di Desa Ancaran, Kuningan terkait dengan kebiasaan shalat berjamaah. Hasil penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa ini memiliki kebiasaan shalat di rumah bukan di masjid. Diantaranya karena pemahaman keagamaan tokoh setempat yang hanya mengimani satu hadis saja tentang lebih utama shalat perempuan yakni di rumah. Hal tersebut menimbulkan problematika yakni pengetahuan keagamaan masyarakat setempat kurang karena sebagian masyarakatnya terutama perempuan tidak begitu akrab dengan masjid yang selain digunakan untuk shalat, Masjid ini identik dengan aktifitas Ta'lim dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.

Skripsi Dafikul Fuad dengan judul *Shalat di Masjid Bagi Perempuan (Studi Ma'anil al-Hadis)*³¹. Skripsi ini menjelaskan bagaimana kedudukan shalat di masjid bagi perempuan dengan cara menelaah *hadīs-hadīs* terkait dengan kacamata studi *Ma'anil* hadis kemudian di kontekstualisasikan dengan masa sekarang. Dalam skripsi ini penulis mengambil kesimpulan bahwa hadis terkait shalat berjamaah perempuan

³⁰ Maemunah, "Problematika Perempuan dalam Melaksanakan Shalat Berjamaah di Masjid: Studi Kasus di Desa Ancaran Kabupaten Kuningan Jawa Barat", *Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2005).

³¹ Dafikul Fuad, "Shalat di Masjid Bagi Perempuan: Studi Ma'anil al-Hadis", *Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo* (2018).

di masjid jika ditinjau dari pendekatan histori, sosiologi dan antropologi adalah berbicara tentang bagaimana menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi perempuan ketika shalat di luar rumah dalam hal ini masjid. Jika situasi tidak menghendaki dan bisa memberikan madharat bagi perempuan seperti pada masa pertama kali munculnya hadis ini, maka hal itu dapat dimengerti karena kondisi keadaanya tidak seperti sekarang yang sudah cukup aman dan nyaman ketika beribadah (salat) di masjid.

Jurnal Hading Muhammad Yahya dengan judul *Hadis tentang Afdal-nya Wanita Salat di Rumah (Kritik Sanad-Matan hadis dengan Analisis Kontekstual*³²). Jurnal tersebut menjelaskan keadaan sanad dan matan hadis *afdal-nya* salat perempuan di rumah. Dalam jurnal ini penulis menarik kesimpulan bahwa *hadīst* tentang keutamaan wanita salat di rumah dari segi sanad terdapat periwayat yang bermasalah yaitu Risydin yang oleh kalangan kritikus hadis dianggap lemah dan juga meriwayatkan hadismunkar. Disisi lain hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah dikuatkan oleh riwayat Ummu Humayd sehingga derajatnya menjadi *hasan li ghairih*. Analisis kontekstual tentang hadis ini yaitu berdasarkan hadis Nabi saw perempuan salat di rumah secara berjamaah memiliki keutamaan daripada di masjid jika mereka mengetahuinya, bukan berarti tidak dianjurkan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Selama hal itu tidak membahayakan bagi perempuan dan perempuan bisa menjaga

³² Hading Muhammad Yahya, ” Hadis tentang Afdal-nya Wanita Salat di Rumah: Kritik Sanad-Matan hadis dengan Analisis Kontekstual”, *Jurnal al-Kalam* Vol. 9:2 (Desember 2017), hlm. 183.

adab dan syarat-syarat supaya tidak terjadinya fitnah, maka wali atau siapapun tidak boleh melarangnya salat di masjid.

Dari telaah pustaka yang penyusun lakukan, ditemukan bahwa objek penelitian-penelitian sebelumnya berbeda-beda. Setidaknya terbagi tiga macam perbedaan. Penelitian pertama, terletak pada kualitas hadis tentang lebih utama di Rumah atau di Masjid salat perempuan dengan metode kritik *sanad dan matan hadis*. Penelitian kedua, hadis tentang shalat perempuan di Masjid dikaji ulang dengan metode *Ma'ani Hadis*. Penelitian ketiga, memaparkan bagaimana perilaku masyarakat Desa Ancaran yang memiliki kebiasaan salat di rumah, tidak berjamaah di Masjid. Penelitian ini bersifat lapangan karena mengamati secara langsung dengan melakukan wawancara dengan masyarakat setempat. Dengan demikian penelitian yang akan penyusun lakukan dengan objek kajian hukum salat di Masjid bagi perempuan menurut pandangan para tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan tokoh gerakan Salafi ICBB melalui pendekatan Ilmu Fikih dan Ushul fikih.

Berdasarkan penelusuran pustaka penelitian di atas, belum ada peneliti yang membahas tentang hukum perempuan Salat di Masjid menurut tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan tokoh Gerakan Salafi ICBB. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk membahas permasalahan ini kemudian berusaha untuk menyajikan alasan para tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan tokoh Gerakan Salafi ICBB tidak sepatutnya terhadap hukum perempuan salat di Masjid.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai landasan metodologis yang jelas serta upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Kerangka teori ini selanjutnya berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti³³.

Teori dalam hukum Islam dibangun oleh indikator penting yaitu menggunakan *Qawāid uṣūliyyah* (kaidah-kaidah usul) atau kaidah *istinbatiyah*. Kaidah tersebut merupakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam disiplin ilmu uṣul fikih. Adapun pengertian *usul al-fiqh* adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Atau dengan kata lain *ushul fiqh* adalah sendi atau dasar-dasar yang di atasnya dibangun *fiqh*. Adapun dasar-dasar tersebut terangkum dalam kaidah-kaidah yang disebut dengan *Qawāid uṣūliyyah*. Oleh karena itu, di dalamnya mencakup kajian mengenai nash secara langsung, seperti sistematika penggalian hukum melalui ilmu semantik, menggabungkan dua nash jika terjadi benturan, atau berupa kajian yang bersifat ma'nawiyah yang tidak berhubungan secara langsung dengan nash. Misalnya mengeluarkan illat dalam suatu nash, dan juga penggunaan dan

³³ Abdul Siddik "Hukum Go-Pay Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan al-Irsyad", *Skripsi* Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. hlm. 9.

pemilihan metodologi terbaik dalam penggalian hukum syar'i dari illat tersebut.³⁴

Demikian ilmu usul fikih atau ilmu teori dalam hukum Islam dibangun dengan kaidah-kaidah yang telah disepakati ulama (*Qawā'id uṣūliyyah*).

Dengan ini penyusun akan menggunakan teori sebagai berikut :

1. Metode Ijtihad Muhammadiyah.

- a. *Ijtihad Bayāni* ijtihad *Bayāni* yaitu adalah usaha mendapatkan hukum dari nash *ẓanni* dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir.³⁵
- b. *Ijtihad Qiyasi* yaitu usaha yang sungguh-sungguh untuk menentukan sesuatu masalah yang belum ada ketentuan nashnya, berdasarkan kesamaan *illah*.³⁶
- c. *Ijtihad Istishlahi* yaitu mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya, dengan mendasarkan pada kemashlahatan yang akan dicapai.³⁷
- d. Tarjih. Tarjih adalah proses analisis untuk menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat (*rājih*), lebih tepat

³⁴ M. Adib Hamzawi, "QAWA'ID USULIYYAH & QAWA'ID FIQHIYYAH (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam)", *Jurnal Inovatif* Vol 2:2 (September 2016).

³⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 113.

³⁶ *Ibid.*.

³⁷ *Ibid.*.

analogi dan lebih kuat *mashlahat*nya.³⁸ Tarjih terhadap nash harus mempertimbangkan beberapa segi: segi sanad (kualitas dan kuantitas rawi), bentuk dan sifat periwayatan, sighat tahammul wa al-da'), segi matan (mendahulukan sighat nahy daripada amr; sighat khas daripada 'am), segi materi hukum, dan segi eksternal.

2. *Saddu Żariah*

Secara bahasa kata *Saddu Żariah* berarti melarang jalan yang menuju kepada sesuatu. Kaidah dasar terkait dengan metode ini adalah:

كُلُّ أَمْرٍ تَدْرَعُ بِهِ إِلَى مَحْظُورٍ فَهُوَ مَحْظُورٌ³⁹

Para ulama mendefinisikanya dengan “mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan”. Mayoritas ulama menerima kehujjahan *Saddu Żariah*. Imam Malik menggunakan metode ini seperti ketika menggunakan masalah mursalah, sementara Ibnu Qoyyim menganggap bahwa *Saddu Żariah* merupakan hal yang penting dalam urusan agama.⁴⁰

Teori ini digunakan untuk mengkaji masalah diatas karena merupakan bagian dari pendekatan usul fiqh atas istimbat dari hukum

³⁸ “Manhaj Tarjih Muhammadiyah”, <https://tarjih.or.id/manhaj-tarjih-muhammadiyah/> diakses pada tanggal 13 Mei 2020.

³⁹ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzaria’ah dan Fath Adz-Dzari’ah: Sebuah Kajian Perbandingan” *Jurnal Al-Mazāhib* Vol. 5:2 (Desember 2017), hlm. 295.

⁴⁰ Ali Sodikin dkk., *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metode dan implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 83

salat di Masjid bagi perempuan serta untuk mencari persamaan dan perbedaan dari pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan tokoh gerakan Salafi ICBB.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penggunaan metode penelitian harus dilakukan. Metode penelitian harus memiliki relevansi dengan topik permasalahan yang sedang diteliti serta kemampuan dari penyusun dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, penyusun menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data diperoleh langsung dari narasumber yang dianggap penyusun sebagai sumber data. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab. Data yang diperoleh didukung dengan sumber tertulis baik itu buku-buku yang menjadi sumber data primer

maupun sekunder serta sumber-sumber tertulis lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁴¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi pengaruh perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan tokoh gerakan Salafi ICBB.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Usul fiqh*, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam.⁴² Pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai suatu masalah dari sudut legal-formalnya. Hasil dari pendekatan ini berupa kesimpulan halal-haram, boleh atau tidak boleh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Interview (Wawancara)

Wawancara dalam penelitian survei dilakukan oleh penyusun dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan yang diberikan ke

⁴¹ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (jakarta: Logos, 1997), hlm. 20.

⁴² Sofyan A.P. Kau, Metodologi Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 158.

penjawab. Penyusun mengajukan pertanyaan kepada penjawab dengan pedoman wawancara, mendengarkan atas jawaban dan merekam semua jawaban yang disurvei. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penyusun ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penyusun ingin mengetahui hal-hal dari penjawab.⁴³

Wawancara yang digunakan merupakan wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penyusun atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap penjawab diberi pertanyaan yang sama, kemudian mengumpulkan data dan mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini, penyusun menggunakan 6 informan, 3 dari Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian 3 dari Tokoh Gerakan Salafi ICBB.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen seperti tulisan, file-file, buku-buku, maupun

⁴³ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, cer. Ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 188.

artikel-artikel sebagai pengumpulan data. Metode dokumentasi juga sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Hasil penelitian dari wawancara, akan menjadi kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁴⁴

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis *deskriptif-kualitatif*, karena data yang digunakan adalah data kualitatif. Yaitu memilah mana yang benar-benar menjadi fokus penelitian agar penelitian ini menjadi penelitian *kualitatif*. Data yang sudah terkumpul kemudian diinterpretasi, yaitu pengungkapan makna dari data atau melakukan penjelasan-penjelasan sesuai penafsiran yang mengarah pada tujuan penelitian. Kemudian menggunakan teknik komparatif, penyusun melakukan analisis perbandingan antara Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan Tokoh gerakan Salafi ICBB yang berkaitan dengan fokus pembahasan yaitu mengenai faktor-faktor yang menjadi pengaruh perbedaan pandangan hukum perempuansalat di Masjid. Analisis lebih dikhususkan pada aspek latar belakang

⁴⁴ Abdul Siddik, *Hukum Go-Pay Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan al-Irsyad*, Skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, hlm, 36.

pemikiran serta metodologi penetapan hukum dari kedua organisasi tersebut.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan rancangan suatu kegiatan penelitian yang memuat latar belakang masalah, tujuan, dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini berisi permasalahan dan landasan untuk dilakukanya penlitian.

Bab keduaberisi penjelasan mengenai gambaran umum tentang Salat, hukum perempuansalat di Masjid, sumber hukum (nash), pendapat ulama-ulama yang sudah ada.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum tentang Muhammadiyah Yogyakarta dan gerakan Salafi ICBB. Mulai dari sejarah, metode istimbat hukum, dan pembahasan mengenai salat. Dalam Bab ini memuat hukum perempuansalat di Masjid menurut tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan gerakan Salafi ICBB beserta gambaran umum dan latar belakang tokoh dari Muhammadiyah Yogyakarta dan Salafi ICBB.

Bab keempat berisi analisis tentang komparasi terhadap hasil pemikiran antara tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan Salafi ICBB sehingga ditemukan adanya perbedaan dan persamaan dalam pandangan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 189.

hukum. Dalam bab ini dapat ditemukan perbandingan metode penetapan hukum antara tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan Salafi ICBB.

Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penyusun terkait objek penelitian. Pada bagian akhir dalam bab ini terdapat pula daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup penyusun



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pemaparan pendapat dan analisis di atas mengenai praktik perempuan Salat di Masjid menurut tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan Tokoh gerakan salafi ICBB, penyusun mencoba menjawab rumusan permasalahan yang terdapat pada Bab 1 sebagai berikut:

1. Dalam permasalahan perempuan salat di Masjid bagi, tokoh Muhammadiyah menggunakan pendekatan *Bayānī* dan *tarjih*. Pendekatan *Bayānī* adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks. Sedangkan *tarjih* adalah proses analisis untuk menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat (*rājih*), lebih tepat analogi dan lebih kuat *mashlahatnya*. Hasil dari metode *Bayānī* melalui pemahaman *'ibārah al-naş*, Muhammadiyah melihat *hadīs* tersebut sebagai kebolehan perempuan untuk salat di Masjid (suami/wali tidak melarang) sesuai dengan makna yang dipahami dari lafaz. Kebolehan tersebut harus sesuai dengan *hadīs* riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah yaitu pergi ke Masjid dengan catatan menghindari hal-hal yang makruh sampai dilarang yang bisa menimbulkan fitnah atau dalam kondisi yang sudah aman. Dapat disimpulkan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam penelitian ini mengamalkan *hadīs* tersebut dengan membolehkan perempuan pergi ke Masjid (jangan dilarang). Kedua dengan *tarjih*, hasil dari metode *tarjih* yakni *hadīs* tentang larangan melarang perempuan untuk salat di Masjid menurut tokoh Muhammadiyah adalah *hadīs ṣahīh* yang harus

diutamakan dalam pengamalannya. Hal ini berdasarkan Pentarjihan yang dilakukan dari segi sanad yang tidak ada cacat (*ṣahīh*). Kemudian dari segi matan, matan yang menggunakan sighat *nahyu* lebih rajih dari sighat *amr*.

Sedangkan tokoh gerakan salafi dalam beristinbat tentang hukum perempuan salat di Masjid pertama menggunakan metode *Bayānī*. Metode *Bayānī* adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks. Teks yang dipakai oleh tokoh gerakan salafi ini *hadīṣ*sebaik-baik tempat untuk salatnya perempuan adalah di rumahnya. Dengan metode *Bayānī* kita bisa melihat secara *dalālah Lafziyah* jika ditinjau dari segi kejelasan arti bahwa *hadīṣ* tentang salat bagi perempuan lebih baik di rumah atau ditempat yang tertutup untuk umum ialah *Zāhir*. Lafaz tersebut sudah jelas maknanya tanpa memerlukan *qarīnah* (keterangan) untuk menafsirkannya, atau menjelaskan maksudnya. *Zāhir* dapat dipahami secara jelas hanya dengan mendengarkan bunyi lafaznya. Kedua dikuatkan dengan metode *saddu ḥaḍarī* yakni mencegah terjadinya bahaya atau fitnah. Metode ini memberi kesimpulan bahwa mencegah perempuan untuk Salat diluar rumahnya (lebih utama) seperti di Masjid yang umumnya bercampur antara laki-laki dan perempuan itu sering terjadi dan bisa saja menimbulkan fitnah itu lebih utama dari salat di Masjid itu sendiri.

2. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pemikiran tokoh muhammadiyah yogyakarta tentang hukum perempuan salat di Masjid.

Pertama yaitu doktrin agama. Hal ini bisa dilihat dari pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap pendapatnya tentang hukum salat di Masjid bagi perempuan. Hal ini tampak dari sikap pengambilan hukum yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta mengamalkannya. Keduanya sepakat sebaiknya perempuan Salat di Masjid untuk menggapai keutamaan salat berjamaah. Kedua, faktor lingkungan. Semua tokoh Muhammadiyah pada penelitian ini sepakat bahwa hasil pemikirannya tentang hukum perempuan salat di Masjid tidak terlepas dari lingkungan tempat tinggal dan tempat menimba ilmu. Pemikiran tentang hukum salat di Masjid bagi perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh dimana tempat menimba ilmu dalam hal ini lembaga Tarjih Muhammadiyah yang memiliki corak khas dalam kajian istinbat hukum.

Tidak jauh berbeda dengan tokoh Muhammadiyah Yogyakarta, tokoh gerakan salafi ICBB dalam pemikiran hukumnya tentang perempuan salat di Masjid dipengaruhi dua hal yakni doktrin agama dan lingkungan. Pertama, doktrin agama bisa terlihat dari kepatuhan tokoh gerakan salafi dalam menjalankan syariat Islam dalam hal ini berpedoman kepada *hadis* nabi sebail-baiknya tempat salat bagi perempuan adalah di rumahnya. Alasan tersebut karena untuk menghindari *ikhtilat* antara laki-laki dan perempuan yang biasanya akan menimbulkan fitnah. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian tokoh gerakan salafi dalam menjalankan syariat islam. Kedua, faktor lingkungan. Pemikiran tokoh gerakan Salafi tentang hukum perempuan salat di Masjid lebih banyak dipengaruhi oleh dimana

tempat menimba ilmu dalam hal ini pondok pesantren Islamic Centre Bin Baz yang tentu berbeda dengan lembaga Tarjih Muhammadiyah terkait bagaimana metodologi hukum islam atau istimbat hukum. Tokoh gerakan salafi dalam penelitian ini mengikuti pola atau metode istinbat hukum yang dipakai pesantren Bin Baz (ICBB).

3. Persamaan tokoh muhammadiyah dan gerakan salafi ICBB ada pada beberapa persoalan yakni tentang metode berfikir yang sama-sama menggunakan metode *Bayānī* dan terkait sikap adanya perbedaan pendapat. Sedangkan perbedaan pendapat antara para tokoh kedua organisasi tersebut bisa dilihat dari status amalan, metode istinbat, dan hadis yang menjadi sandaran. Perbedaan ini muncul karena perbedaan karakteristik Antara Manjah Tarjih Muhammadiyah yang ketika menarik sebuah kesimpulan hukum dengan menggunakan dalil yang utuh (tidak partikular), dalil-dali yang ada diposisikan dalam semua argumentasi pendapat hukum. Berbeda dengan Gerakan Salafi yang memposisikan hadis keutamaan perempuan salat di rumah berlaku juga ketika di Masjid.

B. Saran

1. Masalah perempuan salat di Masjid merupakan masalah khilafiyah, dan sama-sama mempunyai sandaran atau dalil. Setelah diperoleh kesimpulan dari penelitian ini, diharapkan para pembaca dapat memahami dan mengamalkan dalil yang lebih kuat untuk dijadikan pedoman.

2. Penelitian ini tentu saja masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian dari berbagai sudut pandang dan pendekatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

Al-Hadis

Al-Azdi, Abū Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abū Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 2007.

Al-Quşayri, Abū Al-Husayn Muslim Ibn Al-Hajaj, *al-Şahīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.

Al-Tirmīzī, Abī ‘Īsa Muḥammad Ibn ‘Īsa Ibn Sawrah, *al-Jami'i al- Kabīr Wa Huwa Sunan Tirmīzī*, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1998.

Fikih/Usul Fikih

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Abdurrahman, Asjmunī, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Alih bahasa Asep Sobari, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2013.

Abuddin, Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.

Al-Bahutiy, Syaikh Mansur Ibn Yunus Ibn Idris, *Kasysyāf al-Qinā' 'an Matn al-Qinā'*, Riyad: Al-Mamlakat al-‘Arabiyyah al-Su’udiyah, 1394.

Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, alih bahasa Ahmad Syarif, Abdhila Nisa, Khoirun Niat, cet. Ke-3, Solo: PT Aqwam Media Profetika.

Al-Hanafī, Abi Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Badai' al-sana'i fi Tartib al-sharai'*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.

Ali Sodikin dkk., *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metode dan implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Ar-Rahbawi, Abdul Qadir, *Salat Empat Mazhab*, alih bahasa Zeid Husein al-Hamid, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001.

- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, alih bahasa Zaid Husein Al Hamid, cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Razak, Nasruddin, *Ibadah Salat menurut Sunnah Rasulullah*, Bandung: Alma'arif, 1992.
- Syamsuddin, Noor, *Mi'rojul Mukminin: Rahasia Shalat Para Nabi*, Jakarta: Wahyumedia, 2018.
- Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab: Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Hambalayah*, alih bahasa Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi, Jakarta: Hikmah Mizan Publika, 2010.
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 4*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Yanggo, Tahido, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zuhaily, Wahbah az-, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 2 Jilid, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Jurnal/Skripsi

- Assegaf, Abd.Rachman, "Gerakan Transnasional Islam dan Globalisasi Salafi di Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta", *Jurnal Millah* Vol. 16:2 (Februari 2017).
- Baroroh, Nurdhin "Metamorfosis Ilat Hukum dalam Sad Adz-Dzaria'ah dan Fath Adz-Dzari'ah: Sebuah Kajian Perbandingan" *Jurnal Al-Mazāhib* Vol. 5:2 (Desember 2017).
- Bashori, Ahmad Dumyathi, "Eksistensi Islam di Timur Tengah dan Pengaruh Globalnya", dalam *Jurnal Kajian Islam al-insan* (Depok: Lembaga Kajian dan Pengembangan al-Insan, Vol.3, 2008).
- Fuad, Dafikul, "Shalat di Masjid Bagi Perempuan" (Studi Ma'anil al-Hadis), *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Hamzawi, M. Adib, "QAWAID USULIYYAH & QAWA'ID FIQHIYYAH (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam)", *Jurnal Inovatif* Vol 2:2 (September 2016).
- Maemunah, "Problematika Perempuan dalam Melaksanakan Shalat Berjama'ah di Masjid (Studi Kasus di Desa Ancaran Kabupaten Kuningan Jawa Barat),

Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.

Mulyadi “Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan”, *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, Vol. 6:2, 2016.

Siddik, Abdul, “Hukum Go-Pay Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan al-Irsyad”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Ubaidillah, “Global Salafism dan Pengaruhnya di Indonesia”, dalam *Jurnal Thaqaifiyyat*, Vol. 13: 1 (Juni 2012)

Yahya, Hading Muhammad, ” Hadis tentang Afdal-nya Wanita Salat di Rumah (Kritik Sanad-Matan hadis dengan Analisis Kontekstual”, *Jurnal al-Kalam* Vol. 9:2 (Desember 2017).

Yassirly Amrona Rosyada, “Dalalah Lafdzi: Upaya Menemukan Hukum”, *Jurnal al-ahkām* Vol.2:2 (2017).

Lain-lain

Aderus, Andi, *Karakteristik Pemikiran Salafi di tengah Aliran-aliran Pemikiran Keislaman*, Kementrian Agama RI, 2011.

Arifin, Bambang Syamsul, *Psikologi Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

H As’ad Said Ali, “Perkembangan Salafi di Indonesia”, <https://www.nu.or.id/post/read/32743/perkembangan-salafi-di-indonesia> diakses pada tanggal 5 Desember 2019.

‘Ied, Ibnu Daqieq Al-, *Syarah Hadits Arba’in Imam Nawawi*, Alih Bahasa Muhammad Thalib, cet ke-2, Yogyakarta: Media Hidayah.

Kasman, *Hadis dalam Pandangan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012).

Kau, Sofyan A.P, *Metodologi Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Lembaga Pengembangan Studi Islam UAD, <https://lpsi.uad.ac.id/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah/>

Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

- Munawar, Rachman Budhy, *Argumen Islam Untuk Liberalisme; Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, ttp: Grasindo, tt.
- Pasha, Mustafa Kamal dan dardan, Ahmad Adaby, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam: dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammdiyah, 1970.
- Salafy, <https://salafy.or.id/blog/2005/10/24/koreksi-sholat-kita-shalatnya-wanita-di-masjid/>
- Siregar, Hanter Oriko, <https://www.quareta.com/post/lingkungan-mencengkeram-pola-pikir>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, cer. Ke-4, Bandung: Alfabeta, 2013.
- <https://uinsgd.ac.id/berita/gerakan-salaf/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.
- <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat.html> diakses pada tanggal 26 November 2019.
- <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html>, diakses pada tanggal 27 November 2019.
- <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-54-det-struktur-organisasi.html>, diakses pada tanggal 5 Desember 2019.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/4728/4/Bab%20III.pdf>. Diakses pada tanggal 28 November 2019.
- <https://ibtimes.id/kh-azhar-basyir-3-pokok-pokok-manhaj-tarjih-muhammadiyah/>.
- <https://fatwatarjih.or.id/shalat-bagi-wanita-lebih-utama-di-rumah-atau-di-masjid/>
- Wawancara dengan Imam Rosyidi Nur, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah DIY, Madrasah Muallimin, D.I.Yogyakarta, tanggal 06 Februari 2020.
- Wawancara dengan Widada, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah DIY, Islamic Centre Universitas Ahmad Dahlan, D.I.Yogyakarta, tanggal 05 Februari 2020.
- Wawancara dengan Asep Rahmat Fauzi, Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah DIY, Jl. Lowanu No. 23, D.I.Yogyakarta, tanggal 06 Februari 2020.
- Wawancara dengan Masruhin, Pengajar di Madrasah Aliyah ICBB, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta di ICBB, tanggal 9 Januari 2020.
- Wawancara dengan Muhmmad Salman, Pengajar di Madrasah Aliyah ICBB, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta di ICBB, tanggal 14 Januari 2020.

Wawancara dengan Fatwa Rijal, Pengajar di Madrasah Aliyah ICBB, Sitimulyo,
Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2019.

